

BAB I PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik buwuhan dalam pesta hajatan walimahan di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah tamu undangan yang hadir akan memberikan buwuhan untuk sahibul hajat. buwuhannya bisa berupa uang tunai, rokok, kado atau sembako. Ketika si pelaku buwuh mengadakan hajatan, maka si penerima buwuhan harus mengembalikan sumbangan tersebut. Namun, karena ada pembiasaan makna, praktik buwuhan ini menjadi tidak dianjurkan karena adanya unsur memberatkan. Karena dalam praktiknya, masyarakat Desa Somosari dalam hal tradisi buwuh memiliki kebiasaan dimana dalam melaksanakan buwuhan terdapat sebuah keharusan untuk mengembalikan pemberian dengan didasari rasa sungkan dikarenakan pada kesempatan sebelumnya, pemilik hajat telah memberikan banyak bantuan.
2. Buwuhan di Desa Somosari merupakan tradisi atau adat yang masih boleh untuk dilestarikan karena tidak melanggar syariat Islam. Tradisi buwuh di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Tradisi buwuh di Desa Somosari memiliki implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan pesta hajatan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Buwuhan memperkuat solidaritas dan nilai gotong royong. Dari sisi ekonomi, ia meringankan beban finansial keluarga yang mengadakan hajatan dan menggerakkan ekonomi lokal. Buwuhan juga membantu melestarikan tradisi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya penting sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai fondasi yang mendukung keberlanjutan budaya dan ekonomi masyarakat desa. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kemudaratatan, maka harus berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menghindari hal tersebut.
3. Dari segi perspektif sosiologi hukum Islam, praktik buwuhan yang terjadi di Desa Somosari ini tidak dianjurkan jika memberatkan pihak penerima dan berpotensi menimbulkan

hutang piutang. Meskipun demikian, tradisi buwuh tetap diperbolehkan dan dilestarikan karena tidak melanggar syariat hukum Islam.

B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain :

1. Peneliti berharap, khususnya bagi para tokoh masyarakat Desa Somosari sebaiknya memberikan sosialisasi tentang tata cara buwuh dengan benar sesuai dengan syariat Islam, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Somosari tentang hakikat dan tujuan praktik tradisi buwuh.
2. Lebih mengedepankan sikap ikhlas dalam membantu antar masyarakat dan berbicara baik-baik ketika tidak bisa membalas buwuhan atau belum bisa membayar buwuhan yang sebelumnya telah diberikan oleh si pelaku buwuh. Dengan demikian, adat tetap bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya serta dapat dipertanggung-jawabkan di kemudian hari jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.
3. Peneliti berharap, untuk para peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai topik ini sehingga dapat memberikan referensi yang lebih meluas dan melalui buah karya ini meskipun belum sempurna mampu dijadikan bahan pertimbangan dan kajian tambahan untuk meluruskan kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang sejalan dalam hal pelestarian tradisi buwuh agar dapat dilestarikan sesuai dengan aturan yang semestinya.